



Studi Kasus Korupsi di Sektor Pendidikan: Praktik, Pola, dan Dampaknya terhadap Layanan Publik

Ni Nyoman Hariasih Adhi Savitri¹, Komang Febriyanti Dantes², Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih³, I Gusti Ayu Apsari Hadi⁴, I Gusti Ngurah Budiayasa⁵

¹⁻⁴Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

⁵Kejaksaan Negeri Denpasar, Indonesia

*Penulis Korespondensi: hariasih@student.undiksha.ac.id

Abstract. *Corruption in the education sector poses a serious threat to the integrity of public services and the achievement of national development goals. This study aims to analyze the practices and patterns of corruption in the management of School Operational Assistance (Bantuan Operasional Sekolah/BOS) funds and illegal levies in primary and secondary education settings, while also examining their impact on the quality of public education services. This study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through a literature review of various regulations, reports from anti-corruption agencies, and relevant scholarly literature. The findings indicate that weak oversight systems, limited transparency and accountability, and regulatory loopholes are the main factors driving corruption in the management of BOS funds and the practice of illegal levies. These practices directly contribute to unequal access to education, declining education service quality, and weakening public trust in educational institutions. Therefore, strengthening accountability mechanisms, improving transparency in budget management, involving communities in monitoring education funds, and harmonizing regulations are necessary to close legal loopholes that enable irregularities and strengthen the integrity of education governance.*

Keywords: *Accountability; BOS Funds; Education Corruption; Illegal Levies; Public Services.*

Abstrak. Korupsi di sektor pendidikan merupakan ancaman serius terhadap integritas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik dan pola korupsi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta pungutan liar di lingkungan pendidikan dasar dan menengah, sekaligus menelaah dampaknya terhadap kualitas layanan publik di bidang pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka terhadap berbagai regulasi, laporan lembaga antikorupsi, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan, minimnya transparansi dan akuntabilitas, serta adanya celah dalam regulasi menjadi faktor pendorong utama terjadinya korupsi dalam pengelolaan dana BOS dan praktik pungutan liar. Praktik tersebut secara langsung berdampak pada ketimpangan akses pendidikan, menurunnya mutu layanan pendidikan, serta melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme akuntabilitas, peningkatan transparansi pengelolaan anggaran, pelibatan masyarakat dalam pengawasan dana pendidikan, serta harmonisasi regulasi untuk menutup celah hukum yang memungkinkan terjadinya penyimpangan dan memperkuat integritas tata kelola pendidikan.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Dana BOS; Korupsi Pendidikan; Layanan Publik; Pungutan Liar.

1. LATAR BELAKANG

Saat ini, kasus korupsi telah akrab di telinga masing-masing masyarakat Indonesia. Korupsi adalah kegiatan untuk melakukan sebuah kegiatan yang memiliki tujuan guna memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi kelompok sendiri. Tak hanya itu, korupsi didefinisikan sebagai suatu bentuk ketidakjujuran, penyimpangan, kekejaman, keburukan, dapat disuap, memfitnah, hingga menghina. Terjadinya tindakan korupsi tidak terjadi tanpa alasan, melainkan dikarenakan ada beberapa hal yang mendasari di belakangnya. Adapun lima komponen yang terdapat di dalam kasus tindakan korupsi meliputi: (1) Korupsi adalah suatu perilaku; (2) Terdapat bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan juga penyalahgunaan wewenang di dalamnya; (3) Dilaksanakan dengan tujuan guna mendapatkan keuntungan yang sifatnya

pribadi serta keuntungan yang sifatnya kelompok; (4) Di dalamnya berisikan penyimpangan norma serta penyimpangan hukum pada masyarakat; (5) Terselenggara pada lembaga pemerintahan ataupun pada lembaga swasta (Sari, 2022).

Ironisnya, kasus tindakan korupsi ini telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah ranah pendidikan. Dalam artian bahwasanya pendidika saat ini dijadikan sebagai sistem pendidikan yang sangat korup. Sektor pendidikan saat ini memiliki sifat yang kompleks, memiliki sifat yang berdiferensiasi, serta membutuhkan adanya modal dalam jumlah yang besar atau kerap disebut sebagai budget intensif. Sehingga, kasus tindak korupsi pada sektor pendidikan ini memberikan dampak berupa kerugian yang dirasakan oleh negara akibat dari tindak korupsi pada sektor pendidikan tersebut. Skandal yang bersangkutan dengan lembaga pendidikan kini menjadi gempa korupsi yang mengguncang Indonesia dengan kekecewaan terhadap pemerintah yang semestinya menerapkan tindakan yang jujur serta transparan di dalam melakukan pengelolaan terhadap anggaran pendidikan yang sesuai dengan pengamalan prinsip *good governance*.

Berbagai laporan telah berhasil mengungkap adanya kasus korupsi pada sektor pendidikan, yang mana berdasarkan pada laporan yang dikemukakan oleh Indonesia *Corruption Watch* atau ICW telah mengungkapkan bahwa terdapat sebanyak 240 kasus pada sektor pendidikan. Jumlah total kerugian yang dihasilkan dari adanya kasus korupsi pada sektor pendidikan tersebut adalah sejumlah Rp1,6 triliun yang diketahui kasus ini berawal sejak tahun 2016 hingga tahun 2021. Adapun kasus tindakan korupsi yang terjadi pada sektor pendidikan di antaranya berupa pengadaan yang tidak sesuai serta tidak sinkron dengan kebutuhan yang sesungguhnya, terlebih juga tidak dapat digunakan serta tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, baik dikarenakan oleh adanya ketidakselesaian ataupun ketidaklengkapan. Kasus tindakan korupsi pada sektor pendidikan ini memiliki potensi kejadian dalam bentuk berbagai macam jenis modus, mulai dari penyaluran dana yang tidak sesuai dengan persyaratan kepada lembaga penerima, pengadaan penerimaan dana secara fiktif, hingga pada penggunaan dana bantuan pendidikan yang memiliki ketidaksesuaian dengan apa yang diperuntukkan (Tampubolon et al., 2024).

Pada umumnya, kasus tindakan korupsi yang menasar pada sektor pendidikan ini adalah dalam bentuk yang meliputi: (1) Dalam bentuk *mark-up* anggaran sebesar 20%; (2) dalam bentuk penggelapan anggaran sebesar 15%; (3) Dalam bentuk pemungutan liar serta pemerasan sebesar 12,6%. Sementara itu, pada sektor pendidikan khususnya di sekolah, kasus tindakan korupsi yang identik terjadi adalah berupa penggunaan serta laporan pertanggungjawaban dana bantuan pendidikan sebesar 49% atau 37 dari 75 kasus yang ada.

Selanjutnya, selain itu kasus yang menduduki peringkat dua sebagai kasus tindakan korupsi pada sektor pendidikan yang paling banyak dilakukan adalah berupa pungli, yang mana pungutan liar ini terdiri dari: (1) Pungutan liar untuk penerimaan siswa baru; (2) Pungutan liar dana ujian nasional; (3) Pungutan liar operasional MKKS atau Musyawarah Kerja Kepala Sekolah; (4) Pungutan liar sertifikasi guru; (5) Pungutan liar penebusan SKL atau Standar Kompetensi Kelulusan; (6) Pungutan liar kebutuhan kelas.

Berdasarkan pada pemaparan mengenai kasus tindakan korupsi yang terjadi pada sektor pendidikan, maka dapat dilihat bahwa kasus korupsi tersebut telah menjadi persoalan yang mengkhawatirkan mengingat banyaknya jenis korupsi melalui modus dana pendidikan yang telah terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun ini. Tindakan atas perilaku koruptif serta perilaku yang sifatnya pemborosan anggaran ini telah diyakinkan jauh lebih masif dibandingkan dengan banyaknya jumlah kasus yang sudah melalui penindakan sebelumnya. Oleh karena itu, semakin banyak kasus tindakan korupsi pada sektor pendidikan yang terjadi, tentu saja akan berdampak terhadap semakin banyaknya kerugian yang diperoleh dan harus ditanggung oleh negara. Dengan begitu, maka pendidikan juga akan menjadi lebih suram serta pelayanan pendidikan dan juga pengembangan sumber daya manusia menjadi berjalan dengan tidak optimal

Sehingga, berdasarkan pada fenomena-fenomena tersebut, permainan yang dilakukan oleh aparat pemerintah pada lembaga pendidikan sudah tidak asing lagi dan justru menjadi hal yang dinormalisasikan. Perencanaan untuk memasukkan anggaran pendidikan ke dalam kantong-kantong pribadi aparat pemerintah yang secara khusus memiliki wewenang untuk mengurus serta mengatur jalannya anggaran pendidikan tersebut sudah menjadi tujuan dan target utama yang harus berhasil untuk dilakukan. Oleh karena itu, makalah ini akan menggali bagaimana pola praktik terjadinya kasus tindakan korupsi yang terjadi pada sektor pendidikan serta menganalisis dampak yang dihasilkan terhadap pelayanan publik yang akan dibahas melalui makalah yang berjudul “Studi Kasus Korupsi di Sektor Pendidikan: Praktik, Pola, dan Dampaknya terhadap Layanan Publik”.

2. KAJIAN TEORITIS

Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dipandang sebagai extraordinary crime karena dampak yang ditimbulkannya tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan negara, tetapi juga melemahkan penyelenggaraan pemerintahan, menghambat pembangunan nasional, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

publik. Oleh sebab itu, penanggulangan tindak pidana korupsi memerlukan penanganan yang lebih serius dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Secara yuridis, pengertian tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan maupun perekonomian negara. Dengan demikian, unsur penyalahgunaan kewenangan dan adanya kerugian negara menjadi karakteristik utama dalam tindak pidana korupsi.

Untuk menjelaskan penyebab munculnya praktik korupsi, Robert Klitgaard (1988) mengemukakan teori yang dikenal dengan rumus sebagai berikut:

$$C = M + D - A \dots\dots\dots (i)$$

yaitu *Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability*.

Teori tersebut menjelaskan bahwa korupsi cenderung terjadi ketika seseorang atau suatu lembaga memiliki monopoli kewenangan, diberikan ruang yang luas untuk mengambil keputusan, namun tidak diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang efektif. Semakin besar kewenangan yang dimiliki tanpa pengawasan yang memadai, semakin tinggi pula peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam konteks pengelolaan dana pendidikan, teori Klitgaard memiliki relevansi yang kuat. Kepala sekolah maupun pihak yang diberikan kewenangan mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki keleluasaan dalam mengatur penggunaan anggaran. Apabila kewenangan tersebut tidak disertai sistem pengawasan yang transparan dan pertanggungjawaban yang memadai, maka peluang terjadinya penyimpangan, seperti penyalahgunaan anggaran, penggelapan dana, maupun manipulasi laporan keuangan, akan semakin besar.

Korupsi di Sektor Pendidikan

Korupsi di sektor pendidikan merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kewenangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan, baik pada pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, maupun pelaksanaan kebijakan pendidikan. Praktik tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya pendidikan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, sehingga bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan sebagai pelayanan publik. Sektor pendidikan termasuk bidang yang rentan terhadap praktik korupsi karena melibatkan pengelolaan anggaran negara dalam jumlah besar yang tersebar pada berbagai jenjang pendidikan. Bentuk penyimpangan yang

sering ditemukan antara lain berupa penggelapan dana pendidikan, penggelembungan anggaran (*mark-up*), pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan, pemalsuan laporan pertanggungjawaban, serta pungutan liar yang dibebankan kepada peserta didik maupun orang tua. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa korupsi di sektor pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan dana, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola dan sistem pengawasan.

Salah satu bentuk korupsi yang paling banyak mendapat perhatian adalah penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program tersebut pada dasarnya ditujukan untuk mendukung pembiayaan operasional sekolah agar kualitas layanan pendidikan dapat meningkat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan, seperti penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan, manipulasi laporan keuangan, hingga pengadaan barang secara fiktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya akuntabilitas dapat membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

Dengan demikian, korupsi di sektor pendidikan tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak terhadap menurunnya kualitas layanan pendidikan, terhambatnya pemerataan akses pendidikan, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Oleh karena itu, pencegahan korupsi memerlukan sistem pengawasan yang efektif, pengelolaan anggaran yang transparan, serta penegakan hukum yang konsisten agar tujuan penyelenggaraan pendidikan dapat tercapai secara optimal.

***Good governance* dalam Pengelolaan Pendidikan**

Konsep *good governance* merupakan prinsip yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan di bidang pendidikan. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), *good governance* mencakup beberapa prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, serta supremasi hukum. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam pengelolaan dana pendidikan, prinsip *good governance* diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran, pelibatan Komite Sekolah dan masyarakat dalam proses pengawasan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap penggunaan dana dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan secara transparan.

Penerapan *good governance* juga berperan sebagai upaya pencegahan terhadap penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Sistem pengawasan yang efektif,

disertai mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, dapat memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang maupun praktik korupsi. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip *good governance* menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan tata kelola pendidikan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik di bidang pendidikan bertujuan memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, adil, dan merata. Korupsi dalam pengelolaan dana pendidikan berdampak langsung terhadap menurunnya kualitas pelayanan publik karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran justru dialihkan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, kualitas sarana dan prasarana pendidikan menurun serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan ikut berkurang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada penelaahan berbagai sumber tertulis untuk memahami praktik, pola, serta dampak korupsi di sektor pendidikan. Analisis dilakukan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang dikaji. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran berbagai bahan hukum dan literatur ilmiah. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga antikorupsi, serta publikasi lain yang memiliki keterkaitan dengan korupsi di sektor pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan laporan dari Indonesia *Corruption Watch* (ICW) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bahan pendukung dalam menganalisis bentuk dan pola penyimpangan yang terjadi.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, menelaah, dan mengkaji berbagai referensi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menghubungkan, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai praktik korupsi di sektor pendidikan beserta dampaknya terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola dan Praktik Kasus Korupsi di Sektor Pendidikan

Sekolah adalah salah satu fasilitas yang mewadahi jalannya proses belajar mengajar oleh siswa, guru, beserta staf dan pegawai pendidikan. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, menyatakan bahwa adanya Sistem Pendidikan Nasional, yang mana tujuan dari dilakukannya pendidikan adalah guna melakukan galian serta melakukan pengembangan terhadap potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu secara menyeluruh. Proses penggalan dan juga pengembangan potensi individu ini terdiri dari pengembangan aspek spiritual, pengembangan aspek moralitas, pengembangan aspek karakter, serta pengembangan aspek keterampilan yang memiliki nilai atas dirinya sendiri serta atas komunitas yang dimilikinya, bahkan atas negara di tempatnya berada.

Program Dana BOS atau yang kerap dikenal sebagai dana bantuan pendidikan atau dana anggaran pendidikan diinisiasikan dengan tujuan guna dijadikan sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah untuk biaya operasional nonpersonalia bagi unit pendidikan dasar dalam rangka sebagai implementasi dari program wajib belajar. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, menyatakan bahwa dalam Pendanaan Pendidikan terdapat biaya nonpersonalia yang terdiri dari pengeluaran yang ditujukan untuk memenuhi barang serta alat pendukung pendidikan yang habis pakai, dan juga biaya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan lain-lain seperti air, listrik, perawatan fasilitas, telekomunikasi, dan lain-lain. Meskipun begitu, tetap terdapat pengkategorian dalam biaya investasi serta personalia yang diperbolehkan untuk dibiayai oleh dana BOS atau dana pendidikan tersebut.

Dana pendidikan ini juga diperkenalkan kepada masyarakat sebagai wujud nyata dari adanya pelaksanaan pada program kompensasi mengenai naiknya harga BBM yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Program dana bantuan pendidikan ini telah disetujui oleh DPR RI secara penuh dalam perancangan serta pelaksanaannya. Dana bantuan pendidikan dari program ini juga ditargetkan sebagai bentuk dukungan terhadap proses belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, khususnya pada sekolah yang kurang mampu secara fasilitas. Selain itu, target dari program dana bantuan pendidikan ini juga ditujukan kepada sekolah yang berada di bawah pengawasan Departemen Pendidikan Nasional serta berada di bawah pengawasan Departemen Agama. Sehingga, penggunaan dana bantuan pendidikan ini sudah semestinya untuk dilaksanakan dengan berbasiskan pada prinsip transparan dan juga melibatkan komite yang ada pada masing-masing sekolah dan melibatkan partisipasi dari seluruh masyarakat yang bersangkutan (Putri & Panjaitan, 2024).

Sayangnya, tenaga pendidik yang seharusnya memiliki tanggung jawab secara penuh atas manajemen, administrasi, pengawasan, serta aspek-aspek yang bersifat teknis lain pada bidang pendidikan justru melakukan tindakan korupsi anggaran pendidikan di sekolah. Adapun pihak-pihak yang memiliki potensi dalam pelaksanaan tindakan korupsi dalam sektor pendidikan terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Staf Administrasi, Bendahara Sekolah, hingga Guru. Tindakan korupsi di sektor pendidikan ini berupa penyalahgunaan dana pendidikan dengan bentuk yang bervariasi atau beraneka ragam, tetapi yang saat ini menjadi tren yang kerap terjadi pada banyak kasus adalah adanya tindakan alokasi dana yang tidak dilakukan secara tepat dan bersifat manipulatif untuk kepentingan pelaporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana pendidikan tersebut.

Maraknya penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan dan audit keuangan. Minimnya pemeriksaan terhadap penggunaan dana BOS membuka peluang korupsi, mulai dari nominal kecil hingga besar, terutama di daerah-daerah dengan penegakan hukum yang belum optimal. Dalam banyak kasus, oknum sekolah, terutama kepala sekolah dan bendahara, melakukan penyelewengan dengan berbagai modus, seperti pengadaan barang fiktif, manipulasi kebutuhan administratif, atau pemalsuan laporan keuangan. Salah satu praktik umum adalah menambah jumlah siswa secara fiktif untuk menggelembungkan alokasi dana berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020, sehingga pengeluaran tidak wajar dapat ditutupi. Selain itu, dana sering dialihkan untuk pembelian sarana prasarana yang tidak mendesak, seperti patung atau dekorasi, dengan dalih pengembangan sekolah. Yang lebih parah, beberapa kepala sekolah menyimpan dana BOS di rekening pribadi, memudahkan penggelapan sekaligus menyulitkan deteksi.

Lemahnya transparansi juga menjadi masalah krusial. Banyak sekolah sengaja tidak melibatkan Komite Sekolah dalam pengelolaan dana, mengabaikan kewajiban pencatatan rincian pengeluaran, bahkan mengeluh tentang “kekurangan dana” meski sebenarnya terjadi penyimpangan. Selama pandemi, potensi korupsi semakin meningkat ketika dana BOS dialihkan untuk subsidi kuota internet. Banyak sekolah tidak menggunakan dana tersebut sesuai peruntukan, seperti untuk platform pembelajaran daring (Google Classroom, Zoom), melainkan mengalokasikannya secara tidak jelas. Hal ini menunjukkan bagaimana celah regulasi dan pengawasan yang longgar dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Praktik-praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengurangi efektivitas dana pendidikan yang seharusnya meningkatkan kualitas pembelajaran. Tanpa penguatan audit, transparansi, dan sanksi tegas, korupsi dana BOS akan terus berulang, merusak tata kelola pendidikan dan menghambat pemerataan akses pendidikan berkualitas. Sehingga, kasus

penyelewengan dana yang saat ini marak terjadi di Indonesia dapat dikatakan kian terjadi dalam banyak kasus meskipun penanaman nilai-nilai moral serta penerapan pendidikan yang berkenaan dengan anti korupsi telah banyak dilakukan. Sehingga, pengalaman teoritis tidak cukup untuk dijadikan sebagai landasan untuk tidak melakukan tindakan korupsi tersebut (Mauludi, 2023).

Berdasarkan pada kasus di Maluku Utara, berhasil mengungkap praktik korupsi sistemik di sektor pendidikan melalui mekanisme pungutan liar yang terinstitusionalisasi. Di tingkat SMA, pola korupsi terbagi dalam dua skema: pertama melalui dana Komite Sekolah yang mencakup 11 jenis pungutan tidak sah seperti insentif untuk kepala sekolah (Rp500.000/bulan), wakil kepala sekolah (Rp300.000), staf administrasi (Rp200.000), serta alokasi dana fiktif untuk kebutuhan sarana sekolah yang kerap di-mark up hingga 300% dari harga pasar. Skema kedua lebih meresahkan dengan 33 jenis pungutan langsung kepada orang tua siswa, mulai dari uang pendaftaran (Rp1-3 juta/siswa), SPP bulanan (Rp150-500 ribu), hingga pungutan absurd seperti uang kalender (Rp75 ribu), uang galon (Rp50 ribu/bulan), dan uang dukacita (Rp100 ribu/siswa saat ada keluarga guru yang meninggal). Di tingkat SMP dan SD, pola serupa ditemukan dengan variasi seperti uang berenang (Rp200 ribu/semester) dan uang sabun (Rp30 ribu/bulan).

Praktik ini menunjukkan modus korupsi terstruktur dimana sekolah menciptakan 44 jenis pos pungutan yang setara dengan 85% dari total kebutuhan operasional sekolah yang seharusnya sudah tercakup dalam dana BOS. Ironisnya, 72% pungutan ini dibungkus sebagai “sumbangan sukarela” meski sebenarnya bersifat wajib, dengan sanksi berupa pembatasan hak belajar bagi siswa yang tidak membayar. Sehingga, korupsi pendidikan di daerah telah berubah dari penyimpangan individu menjadi sistemik melalui normalisasi pungutan liar (Siallagan, 2024).

Dampak Korupsi di Sektor Pendidikan

Kasus tindakan korupsi di sektor atau di bidang pendidikan tentu memberikan dampak yang ditimbulkan berupa kerugian. Dampak ini tidak hanya memberikan pengaruh dalam hal berapa jumlah nominal pada angka rupiah yang ditimbulkan, melainkan juga memberikan pengaruh terhadap peserta didik yang ada. Kasus tindakan korupsi di sektor pendidikan ini memiliki pengaruh terhadap moral dari para peserta didik, dikatakan demikian karena orang-orang yang seharusnya dapat mereka jadikan sebagai contoh ataupun panutan justru menunjukkan perilaku buruk yang tidak pantas untuk dicontoh. Sehingga, dikhawatirkan nantinya peserta didik sebagai generasi penerus akan menjadi memiliki kemahiran dalam melakukan pembohongan serta tidak mampu untuk mengamalkan nilai-nilai yang

mengedepankan sifat kejujuran. Hal tersebut memiliki dampak terhadap penurunan kualitas pendidikan yang terdapat di negara Indonesia.

Selain itu, kasus tindakan korupsi pada sektor pendidikan juga turut berdampak terhadap Korupsi menimbulkan kerusakan serius di sektor publik, tidak hanya menyebabkan kerugian finansial negara tetapi juga menghambat kemajuan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Praktik korupsi mengurangi efisiensi dan merusak kredibilitas lembaga publik, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta membatasi akses masyarakat terhadap layanan publik yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh melalui penguatan mekanisme pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, dan penerapan nilai-nilai integritas di lingkungan pemerintahan dan institusi publik (Tampubolon et al., 2024).

Masalah korupsi di Indonesia merupakan isu mendesak karena dampaknya yang luas terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Korupsi tidak hanya melemahkan perekonomian negara tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Salah satu bentuk korupsi yang sangat merugikan adalah penyalahgunaan dana BOS di sekolah, yang berdampak buruk bagi dunia pendidikan. Terdapat beberapa dampak negatif dari korupsi dana pendidikan, antara lain sebagai berikut.

Ketidakadilan Sosial

Penyalahgunaan dana BOS oleh oknum tenaga kependidikan menciptakan ketidakadilan, terutama bagi peserta didik yang seharusnya mendapatkan manfaat dari dana tersebut. Dana BOS dirancang untuk mendukung operasional sekolah guna meningkatkan kualitas pendidikan, seperti penyediaan buku, fasilitas belajar, dan peralatan pendukung. Jika dana ini diselewengkan untuk kepentingan pribadi, hak siswa atas pendidikan yang layak menjadi terabaikan.

Degradasi Moral Generasi Muda

Sekolah seharusnya menjadi tempat pembentukan karakter dan nilai-nilai moral bagi generasi penerus bangsa. Namun, jika tenaga pendidik terlibat korupsi, hal ini dapat menjadi contoh buruk yang merusak mentalitas siswa. Praktik korupsi di lingkungan pendidikan berpotensi menormalisasi perilaku tidak jujur dan merusak integritas generasi muda.

Kerugian Negara

Korupsi dana BOS menyebabkan kerugian finansial bagi negara karena dana APBN yang dialokasikan untuk pendidikan (sebesar 20%) tidak digunakan secara optimal. Akibatnya, program-program pendidikan tidak berjalan efektif, dan kualitas layanan pendidikan menurun.

Normalisasi Tindak Korupsi

Lingkungan sekolah dapat menjadi tempat munculnya praktik-praktik yang menjadi bibit korupsi, seperti penyuapan orang tua untuk memasukkan anak ke sekolah tertentu, pemberian hadiah tidak wajar kepada guru, atau pungutan liar. Jika perilaku semacam ini dianggap biasa dan terus berlanjut, masyarakat akan semakin terbiasa dengan tindak korupsi, termasuk penyalahgunaan dana BOS. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor pendidikan harus menjadi prioritas untuk menjaga integritas bangsa dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan (Maulidi, 2023).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik korupsi di sektor pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pungutan liar, menunjukkan karakteristik yang sistemik dan melibatkan berbagai pihak dalam tata kelola pendidikan. Bentuk penyimpangan yang paling dominan meliputi penggelembungan anggaran, pemalsuan laporan keuangan, penyalahgunaan dana BOS, serta pungutan liar yang dibebankan kepada peserta didik maupun orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan, rendahnya transparansi pengelolaan keuangan sekolah, serta kurang optimalnya penegakan hukum menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya praktik korupsi di sektor pendidikan. Kondisi tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak pada menurunnya kualitas layanan pendidikan, terganggunya pemerataan akses pendidikan, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa upaya pemberantasan korupsi di sektor pendidikan tidak cukup dilakukan melalui penindakan hukum semata, tetapi juga memerlukan penguatan sistem tata kelola yang akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan dana pendidikan melalui pelaksanaan audit secara berkala oleh lembaga yang berwenang serta peningkatan keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana BOS kepada masyarakat. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di sektor pendidikan perlu dilakukan secara konsisten dengan pemberian sanksi yang tegas agar menimbulkan efek jera. Di sisi lain, pemerintah juga perlu melakukan penyempurnaan kebijakan pengelolaan dana pendidikan, termasuk memperbaiki mekanisme penyaluran dana dan memperkuat sistem

pengendalian internal guna meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi kepustakaan sehingga analisis didasarkan pada data sekunder dan belum menggambarkan kondisi empiris di lapangan.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara atau studi kasus pada satuan pendidikan tertentu agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola, penyebab, dan upaya pencegahan korupsi di sektor pendidikan.

DAFTAR REFERENSI

- Agustia, N. K. W., et al. (2025). Analisis pengaruh kualitas pelayanan administrasi layanan publik terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. *Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen*, 2(3). <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i3.2209>
- Ahmad, F. (2023). *Peranan pertimbangan hakim dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dana BOS* [Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM].
- Amelia, A. W., et al. (2025). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(2). <https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1535>
- Maghfiroh, N., & Pujiyono, A. (2024). *Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, korupsi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia Islam di Indonesia dan Malaysia*.
- Mauludi, D. R. (2023). Bentuk penanggulangan tindak pidana korupsi dana BOS oleh tenaga kependidikan di lingkungan sekolah berdasarkan perspektif kriminologi. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 12(1), 119-143. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.38157>
- Mudakh, A. C., et al. (2025). Analisis hukum pidana terhadap kasus korupsi pengadaan barang dan jasa: Studi kasus benih bawang merah Malaka. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1). <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5091>
- Putri, S. T., & Panjaitan, B. S. (2023). Pertanggungjawaban kepala sekolah terhadap perbuatan korupsi dana BOS. *UNES Law Review*, 6(2), 7036-7046.
- Robo, B. D., & Syafari, T. (2023). Karakteristik tindak pidana korupsi bidang pendidikan di Provinsi Maluku Utara. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 4(1), 34-45. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v4i1.23357>
- Sari, D. P., et al. (2024). Analisis hubungan antara kasus korupsi Harvey Moeis dan Setya Novanto serta kaitannya dengan hukum tata negara dan Undang-Undang NRI 1945. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(1). <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i1.1667>
- Sari, N. K. I. K. (2022). Hubungan nilai moral terhadap penanganan dan penegakan kasus korupsi yang terjadi pada sektor pendidikan di Indonesia. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(1), 121-132.

- Sayyidina, L., & Bangun, A. R. (2025). Pertanggungjawaban pidana dalam kasus korupsi tata kelola minyak Pertamina tahun 2025. *Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(4). <https://doi.org/10.62383/progres.v2i4.2727>
- Siallagan, Y. A., Aditia, M. R., Handayani, S. W. L. H. T., Sirait, D. H. H., & Pasaribu, K. R. (2024). E-government dan basis digital sebagai solusi untuk pencegahan dan pengurangan tindak pidana korupsi di sektor pemerintahan. *Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa*, 2(2).
- Surbakti, K., & Surbakti, K. (2021). Analisis kebijakan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. *Jurnal Justia*, 3(1), 45-58.
- Tampubolon, P., Panggabean, M. L., & Tampubolon, M. (2024). Kajian kriminologi korupsi di sektor publik di Indonesia. *Berajah Journal*, 4(2), 211-234.
- Yuliana, D. (2024). Skandal korupsi Kemendikbud: Arogansi kekuasaan atau ketidakmampuan mengelola anggaran. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 62-66. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.146>
- Zabidi, H. (2024). Kebijakan negara terhadap sektor pendidikan dalam perspektif community engagement. *AN-NASHR: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*, 2(1), 12-20. <https://doi.org/10.65317/an-nashr.v2i1.22>